



KERANGKA ACUAN KERJA
PARTISIPAN PELINDUNGAN SASTRA
KOORDINASI ANTARINSTANSI DAN PEMBERDAYAAN
PELAKU SASTRA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
MODEL PELINDUNGAN SASTRA DAERAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
RPOVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274)580667

1. Latar Belakang

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, salah satu tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melaksanakan perlindungan Bahasa dan sastra daerah atau lebih khususnya Bahasa dan sastra Jawa. Oleh karena itu, perlu dibuat model perlindungan Bahasa dan sastra Jawa dan implementasikannya. Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan berbagai pihak baik instansi pemerintah, swasta, maupun komunitas-komunitas. Pada tahun 2022 ini, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMA/MA/SMK, Dinas Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se-DIY untuk berkoordinasi, mengadakan bimbingan teknis bagi guru utama untuk membuat model perlindungan sastra Jawa, mengimplementasikan model perlindungan, dan mengadakan festival atau lomba.

Koordinasi antarinstansi tersebut telah dilakukan pada 22 Maret 2022 diikuti oleh Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA dan SMK, perwakilan dari Dinas Kebudayaan, dan perwakilan dari Balai Pendidikan Menengah dari seluruh kabupaten/kota (22 orang). Hasil koordinasi menyepakati bahwa pada 2022 akan dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perlindungan tahun 2022 terhadap (1) penulisan aksara Jawa font Ngayogyan, (2) nembang macapat, dan (3) mendongeng berbahasa Jawa. Selain berdasarkan kesepakatan pada rapat koordinasi, ketiga hal yang hendak dilindungi tersebut juga dikuatkan oleh hasil survei. Selanjutnya, perlu diadakan bimbingan teknis (*training of trainer*) kepada calon *trainer* (guru utama).

2. Maksud dan Tujuan

Bimbingan teknis (*training of trainer*) ini diadakan untuk melatih Guru Utama membuat model perlindungan sastra Jawa khususnya terhadap (1) penulisan aksara Jawa font Ngayogyan, (2) nembang macapat, dan (3) mendongeng berbahasa Jawa. Guru Utama yang telah mengikuti bimbingan

teknis diharapkan bisa menyebarluaskan model perlindungan yang telah disusun kepada guru bahasa Jawa di wilayahnya masing-masing. Setelah itu, guru bahasa Jawa bisa mengimplementasikan model perlindungan kepada siswa di sekolah, khususnya di tingkat SMA/MA/SMK.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah berjumlah 40 orang, terdiri dari para guru dan pengurus MGMP Bahasa Jawa SMA/MA/SMK Kabupaten/Kota se- DIY.

3.2 Tipe Kegiatan

Tipe kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 dilakukan dengan metode interaktif dan diskusi, yaitu narasumber memaparkan materi lalu mengajak berdiskusi dengan peserta apa permasalahan-permasalahan tentang model pembelajaran Bahasa dan sastra Jawa di SMA/MA/SMK.

4. Keluaran

4.1 Output

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 adalah kesepakatan menyusun model pembelajaran Bahasa dan Sastra Jawa (menulis huruf Jawa font Ngayogyan, Nembang Macapat, dan Mendondeng Berbahasa Jawa) di SMA/MA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 Outcome

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 ini peserta Bimbingan Teknis (TOT) harus dapat mengimplementasikan kepada rekan-rekan di lingkungan kerjanya dan para siswa.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 sebagai berikut.

NO.	HARI, TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
1.	Jumat, 25 Maret 2022	08.00—08.30	Daftar Ulang	Panitia
		08.30—09.30	Pembukaan	Panitia
		09.30—10.30	Menulis Huruf Jawa Ngayogyan	Setya Amrih Prasaja, S.S.
		10.30—11.30	Menulis Huruf Jawa Ngayogyan	Setya Amrih Prasaja, S.S.
		11.30—13.00	<i>Istirahat, salat, makan</i>	
		13.00—14.00	Menulis Huruf Jawa Ngayogyan	Setya Amrih Prasaja, S.S.
		14.00—15.00	Menulis Huruf Jawa Ngayogyan	Setya Amrih Prasaja, S.S.
2.	Sabtu, 26 Maret 2022	09.00—10.00	Nembang Macapat	Drs. Supardjo, M.Hum.
		10.00—11.00	Nembang Macapat	Drs. Supardjo, M.Hum.
		11.00—12.00	Nembang Macapat	Drs. Supardjo, M.Hum.
		12.00—13.00	<i>Istirahat, salat, makan</i>	
		13.00—14.00	Nembang Macapat	Drs. Supardjo, M.Hum.
		14.00—15.00	Nembang Macapat	Drs. Supardjo, M.Hum.
3.	Minggu, 27 Maret 2022	09.00—10.00	Mendongeng Bahasa Jawa	Slamet Yusdianto, S.Pd.
		10.00—11.00	Mendongeng Bahasa Jawa	Slamet Yusdianto, S.Pd.
		11.00—12.00	Mendongeng Bahasa Jawa	Slamet Yusdianto, S.Pd.
		12.00—13.00	<i>Istirahat, salat, makan</i>	
		13.00—14.00	Mendongeng Bahasa Jawa	Slamet Yusdianto, S.Pd.
		14.00—15.00	Mendongeng Bahasa Jawa	Slamet Yusdianto, S.Pd.

6. Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 dilakukan dengan metode interaktif dan diskusi, yaitu narasumber memaparkan materi lalu mengajak berdiskusi dengan

peserta apa permasalahan-permasalahan tentang model pembelajaran Bahasa dan sastra Jawa di SMA/MA/SMK.

Sebelum pelaksanaan kegiatan TOT, terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi antarinstansi. Koordinasi itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan waktu pelaksanaan, materi, dan peserta. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan MGMP dalam rangka perekrutan peserta.

Tim Pelaksana kegiatan TOT adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab	: Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
Koordinator	: Ratun Untoro, M.Hum.
Sekretaris	: Rijanto, S.Pd.
Anggota	: Dra. Sri Sabakti, M.Hum. Imron Rosyadi, S.E. Wuwoidatil Hamro, S.S.

7. Narasumber

Narasumber Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Setya Amrih Prasaja, S.S. (Kepala Bidang Bahasa dan sastra Dinas Pendidikan Provinsi DIY) menyampaikan materi Menulis Huruf Jawa Font Ngayogyan
- 2) Drs. Supardjo, M.Hum. (mantan dosen FIB UNS) menyampaikan materi Nembang Macapat
- 3) Slamet Yusdianto, S.Pd. (guru Bahasa Jawa SMAN 4 Surakarta) menyampaikan materi Mendongeng Berbahasa Jawa.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah diselenggarakan pada tanggal 25—27 Maret 2022, bertempat di Hotel Grand Mercure, Jalan Lakda Adi Sutjipto, Yogyakarta.

LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PARTISIPAN PELINDUNGAN SASTRA
KOORDINASI ANTARINSTANSI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MODEL PELINDUNGAN SASTRA DAERAH
TAHUN 2022

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut.


1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022;

9. Pembiayaan

Keseluruhan biaya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah tahun 2022 ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

10. Penutup

KAK ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Partisipan Pelindungan Sastra Pemberdayaan Pelaku Sastra dalam Rangka Mengimplementasikan Model Pelindungan Sastra Daerah (TOT) tahun 2022. KAK ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tercapainya tujuan kegiatan ini, yaitu menjaring berbagai permasalahan kebahasaan dan kesastraan beserta solusinya sesuai dengan perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.



Mengetahui,
Plt. Kepala

Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

Yogyakarta, Maret 2022

Koordinator,

Ratun Untoro, M.Hum.
197403232000031002